

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HA

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : Sertifikasi Awal

### 1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016  
3. Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
1.	Ir Suhardi	Internal	Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Auditor PHPL bid. Produksi
3.	Ir Marthen Edy	Eksternal	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ir Wasis Kuncoro	Internal	Auditor PHPL bid. Sosial
5.	Ir Harijadi	Internal	Auditor VLK Hutan
6.	M. Reza Prihadi, S.Hut	-	Auditor Magang VLK Hutan

- h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
1.	Ir Kurnia	Internal	Ketua
2.	Ir Rudy Setyawan	Internal	Anggota

### 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Mutiara Kalja Permai Unit I
- b. Alamat Kantor : Jl Basuki Rachmad No. 2C Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
- d. SK IUPHHK-HA : SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013
- e. Luas Areal IUPHHK-HA : 75.120 Hektar
- f. Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- g. Email : [serojasun@ymail.com](mailto:serojasun@ymail.com)
- h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Edi Triono  
- Direktur : Maya Zulfani
- i. *Management Representatif* : Ir. Ghazali Rachman

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 2 Agustus 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Syariful Ahyar jabatan Plt. Kabid Perencanaan & Pemanfaatan Hutan. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP.
Konsultasi Publik	Balai Pertemuan Base Camp PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 3 Agustus 2019	Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 bertempat di Balai Pertemuan Base Camp PT Mutiara Kalja Permai Unit I Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting Base Camp PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 3 Agustus 2019	Ketua Tim Audit menyampaikan/ mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang terkait dengan instrument audit, antara lain meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Basecamp dan Areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 3 – 7 Agustus 2019	Personil auditor sesuai ruang lingkup auditnya melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting Basecamp PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 8 Agustus 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.  Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.  Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 9 Agustus 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah diterima oleh Bpk. Imon, S.Hut, M.P jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Umum. 2. BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah B jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 30 Agustus 2019	a. PT Mutiara Kalja Permai Unit I dinyatakan <b>LULUS</b> penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan predikat <b>SEDANG</b> (71,21%) tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK. b. Kepada PT Mutiara Kalja Permai Unit I diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.



## 3. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI PHPL

## HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

## INDIKATOR 1.1

## Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	<p>1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu :</p> <p>a. SK IUPHHK-HA No. SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, seluas ± 75.120 Ha dan lampiran peta skala 1:100.000, sah dan legal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tanggal 2 Agustus 2013</p> <p>b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, akte perubahan terakhir dengan pemegang saham sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Djohan Tobing : 500 lembar</li> <li>• Tambi : 500 lembar</li> </ul> <p>Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama : Tambi</li> <li>• Komisaris : Djohan Tobing</li> <li>• Komisaris : Ir. H. Muhammad Saleh Selamat</li> <li>• Direktur Utama : Edi Triono</li> <li>• Direktur : Maya Zulfani</li> </ul> <p>c. Tersedia dokumen NIB No. 9120001292589 dan NPWP perusahaan No. 01.329.140.6-722.000</p> <p>2. Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu PT MKP Unit I memiliki kewajiban rekonstruksi batas terhadap penataan batas yang lama dan PT MKP Unit I telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 13/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 tanggal 27 Februari 2017</p>
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	<p>Realisasi tata batas PT MKP Unit I sebelumnya masih belum temu gelang dan sebagian telah direalisasikan pada tahun 1992/1993, 1997. Oleh karena itu PT MKP Unit I memiliki kewajiban untuk melakukan rekonstruksi tata batas pada arealnya.</p> <p>PT MKP Unit I melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dan sampai saat ini berada dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 13/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tentang penataan batas areal kerja</p>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Perpanjangan) dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah, dan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai, di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dokumen dibuat tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 27 Februari 2017</p>
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Baik	<p>Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT MKP Unit I tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan dan akses jalan yang sulit dijangkau.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 3 Agustus 2019 di Ruang Pertemuan PT MKP Unit I diperoleh penjelasan dari Kepala Desa Muara Tik dan Tokoh masyarakat Adat Desa Muara Tiq bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT MKP Unit I</p>
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> .	CD	N/A	<p>Not Applicable.</p> <p>Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan areal seluas ± 75.120 Ha berada pada fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 320 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 74.800 Ha..</p>
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	CD	N/A	<p>Not Applicable.</p> <p>Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti untuk pertambangan, perkebunan maupun perladangan/ pemukiman masyarakat.</p> <p>Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 3 Agustus 2019 di Ruang Pertemuan PT MKP Unit I diperoleh penjelasan dari Kepala Desa Muara Tiq dan Tokoh masyarakat Adat Desa Muara Tiq bahwa selama ini tidak terdapat perladangan dan pemukiman masyarakat di areal PT MKP Unit I</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

## INDIKATOR 1.2

### Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT MKP Unit I melalui SK No. 01/MKP-I/SMD-Dir/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016. Di samping itu Visi dan Misi PT MKP Unit I juga tercantum pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2016-2025 yang telah disahkan.  Visi dan misi PT MKP Unit I telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 7 Maret 2018 dan 21 Januari 2019.  Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Muara Tiq.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT MKP Unit I yang masih kurang, pencapaian target masih rendah (34,23%), tidak ada produksi pada tahun 2015, sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(16/18) x 100% = 88,89 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>BAIK (3)</b>



### INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																						
<p>1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	CD		<p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th> <th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th> </tr> <tr> <th>Luas 50.000 - &lt;100.000</th> <th>Luas PT MKP Unit I ± 75.120 Ha</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ganis PHPL-Kurpet</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Kurang 1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ganis PHPL-Canhut</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>Kurang 2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ganis PHPL-Nenhut</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Kurang 3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ganis PHPL-Binhut</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>Kurang 2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ganis PHPL-PKB-R</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>Kurang 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>18</td> <td>9</td> <td>Kurang 9</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Data Ganis PHPL dari BPHP Wil XI Samarinda</i></p> <p>PT MKP Unit I belum memiliki Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut serta masih terdapat kekurangan Ganis pada semua kualifikasi ganisnya.</p>	No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)			Luas 50.000 - <100.000	Luas PT MKP Unit I ± 75.120 Ha	Ket.	1	Ganis PHPL-Kurpet	1	0	Kurang 1	2	Ganis PHPL-Canhut	4	2	Kurang 2	3	Ganis PHPL-Nenhut	3	0	Kurang 3	4	Ganis PHPL-Binhut	5	3	Kurang 2	5	Ganis PHPL-PKB-R	5	4	Kurang 1		JUMLAH	18	9	Kurang 9
No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)																																							
		Luas 50.000 - <100.000	Luas PT MKP Unit I ± 75.120 Ha	Ket.																																					
1	Ganis PHPL-Kurpet	1	0	Kurang 1																																					
2	Ganis PHPL-Canhut	4	2	Kurang 2																																					
3	Ganis PHPL-Nenhut	3	0	Kurang 3																																					
4	Ganis PHPL-Binhut	5	3	Kurang 2																																					
5	Ganis PHPL-PKB-R	5	4	Kurang 1																																					
	JUMLAH	18	9	Kurang 9																																					
<p>1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	D	Baik	<p>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT MKP Unit I selama 5 tahun terakhir sebesar 80,00 %.</p> <p>Realisasi peningkatan kompetensi pada personil yang berkaitan dengan pelatihan Ganis PHPL, Penilaian Kinerja Ganis PHPL dan Penyegaran Ganis PHPL.</p> <p>Kegiatan lainnya berupa penyertaan personil pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK yang bersifat insidental dan tidak direncanakan.</p>																																						
<p>1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	D	Sedang	<p>PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT MKP Unit I telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Gn Botak masih belum sepenuhnya tersedia dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I masih belum memenuhi standar kepemilikan Tenaga Teknis</p>																																						



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PHPL di lapangan sesuai dengan ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(11/15) \times 100\% = 73,33\%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 1.4.**

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tanggal 04 Maret 2019. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Sedang	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Tenaga Pelaksana berada di lapangan dan penanggungjawab SIM di PT MKP Unit I ditunjuk atas nama Ir. Barata Dewantara sesuai dengan yang tercantum pada struktur organisasi yang disahkan.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah personil dan organisasi Internal Audit/ SPI. Penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direksi No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Kamal Mirdat dan telah menjalankan fungsinya tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena baru terbentuk dan baru sekali melakukan kegiatan sesuai dengan laporan SPI bulan November 2018. Selain itu juga terdapat SOP tentang sistem Internal Audit dengan dokumen No. SO-6-01 yang diterbitkan bulan Mei tahun 2016.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I atas hasil audit bulan November 2018. Laporan hasil audit internal tersebut telah





VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen action plan yang dibuat oleh Manager Camp.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(18/24) \times 100\% = 75,00\%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 1.5.**

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT MKP Unit I memiliki 4 (empat) SK RKT, yaitu RKT 2016, RKT 2017 RKT 2018 dan RKT 2019 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.  RKT 2018 dan 2019 telah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat Desa Muara Tiq sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Muara Tiq.  Sedangkan RKT 2016 dan RKT 2017 belum terdapat bukti sosialisasi pelaksanaan RKT kepada masyarakat
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Proses tata batas PT MKP Unit I baru dalam tahap pedoman tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di lapangan belum dilakukan rekonstruksi tata batas sesuai dengan pedoman yang ada.  Pada saat konsultasi publik, masyarakat menjawab pertanyaan dari auditor berkaitan dengan persetujuan penataan batas bahwa masyarakat mendukung kegiatan penataan batas PT MKP Unit I dan bahkan meminta untuk dijadikan tim penataan batas khususnya apabila melintasi atau melewati lokasi yang sering diakses masyarakat dan yang dikeramatkan seperti lokasi tempat berkumpulnya binatang (SPAN) dan tempat kuburan dan sejenisnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Sosialisasi Pelaksanaan kelola sosial tahun 2018 dan 2019 kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Muara Tiq.</p> <p>Dokumen Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I tercantum pada dokumen RKT yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Pada saat konsultasi publik, masyarakat Desa Muara Tiq meminta kepada PT MKP Unit I agar tetap dan terus beroperasi karena keberadaannya sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan masyarakat dengan bantuan yang diberikan seperti bantuan BBM untuk penerangan dan alat transportasi anak sekolah serta pembangunan lamin desa, dan masyarakat berharap agar PT MKP Unit I dapat merealisasikan bantuan pengadaan air bersih bagi masyarakat.</p>
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Sedang	<p>Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Muara Tiq,</p> <p>Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL dan RPL serta dokumen RKUPHHK-HA dan RKT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa Muara Tiq sesuai dengan BAP yang ada. Sehingga proses penetapan kawasan lindung PT MKP UNIT I telah disetujui oleh sebagian para pihak (&gt;50%)</p> <p>Hasil konsultasi publik menjelaskan bahwa lokasi kawasan lindung PT MKP Unit I masyarakat tidak mengetahuinya karena areal PT MKP Unit I sangat jauh dan aksesnya susah terjangkau</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>			(14/21) 100% = 66,67 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>SEDANG (2)</b>



HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																								
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2016 – 2025 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016.  Wawancara dengan <i>Manajemen Representatif</i> diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.																								
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	<p>Terdapat perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA yang telah dilaporkan dan mendapatkan tanggapan dari Direktorat Jenderal PHPL melalui Surat No. S.634/UHP/RKUPHA/HPL.1/9/2017 tgl. 14 Februari 2017 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA a.n. PT Mutiara Kalja Permai Unit I.</p> <p>Berdasarkan telaah kesesuaian Peta RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA didapatkan kesesuaian implementasi PAK dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>RKU</th> <th>RKT</th> <th>Kesesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum Terbit RKU</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>I 26 petak 2.414 Ha</td> <td>I 26 petak 2.414</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>II 22 petak 2.384 Ha</td> <td>II 22 petak 2.384 Ha</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>VI 28 Petak 2.184 Ha</td> <td>VI 23 Petak 2.144 Ha</td> <td>82,14 %</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>IX 29 Petak</td> <td>IX 25 Petak</td> <td>86,21 %</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	RKU	RKT	Kesesuaian	2015	-	-	Belum Terbit RKU	2016	I 26 petak 2.414 Ha	I 26 petak 2.414	100 %	2017	II 22 petak 2.384 Ha	II 22 petak 2.384 Ha	100 %	2018	VI 28 Petak 2.184 Ha	VI 23 Petak 2.144 Ha	82,14 %	2019	IX 29 Petak	IX 25 Petak	86,21 %
Tahun	RKU	RKT	Kesesuaian																									
2015	-	-	Belum Terbit RKU																									
2016	I 26 petak 2.414 Ha	I 26 petak 2.414	100 %																									
2017	II 22 petak 2.384 Ha	II 22 petak 2.384 Ha	100 %																									
2018	VI 28 Petak 2.184 Ha	VI 23 Petak 2.144 Ha	82,14 %																									
2019	IX 29 Petak	IX 25 Petak	86,21 %																									



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
					2.223 Ha	2.053 Ha	
				<p>Pada Periode Audit dapat diverifikasi bahwa implementasi PAK PT Mutiara Kalja Permai Unit I rata-rata sebesar 92,08 % (&gt;50%) berada pada lokasi areal kerja yang sesuai dengan alokasi RKUPHHK-HA periode 2013-2022.</p>			
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Baik	3	<p>Pada saat audit Lapangan didapatkan bukti pemeliharaan batas blok dan batas petak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKT 2016, 10 Januari 2019</li> <li>- Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKT 2017, 06 Maret 2019</li> <li>- Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKT 2018, 06 Mei 2019</li> </ul> <p>Hasil Pemeriksaan Lapangan secara <i>random sampling</i> menunjukkan bahwa didapatkan tanda batas blok dan petak pada RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dimana seluruhnya dapat terlihat dengan jelas di lapangan.</p>			
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(16/18 ) 100% = 88,89 %			
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>BAIK (3)</b>			

## INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Sedang	<p>PT Mutiara kalja Permai Unit I memiliki data potensi tegakan berbasis IHMB dan ITSP pada periode 3 tahun terakhir.</p> <p>Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Mneyeluruh Berkala (IHMB) yang dilakukan pada tahun 2015 diperoleh jumlah sediaan tegakan (standing stock) jenis komersil dengan kelas diameter 40 cm ke atas adalah 5.048.930 m<sup>3</sup> (rata-rata 128,06 m<sup>3</sup>/Ha) dan kelas diameter 50 cm ke atas 4.242.646 m<sup>3</sup> (rata-rata 109,83 m<sup>3</sup>/ha).</p> <p>Berdasarkan data potensi berdasarkan ITSP 3 (tiga) tahun terakhir didapatkan data potensi 50 cm Up untuk seluruh jenis pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017,</p>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2018, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 63,39 m <sup>3</sup> /ha, 68,15 m <sup>3</sup> /ha, dan 73,78 m <sup>3</sup> /ha. Kelengkapan peta pendukung ITSP tidak tersedia lengkap pada periode 3 tahun terakhir, dimana tersedia Kelengkapan ITSP Blok RKTUPH-HA Tahun 2019 berupa Peta Sebaran Pohon ITSP skala 1:1.000 yang memuat sebaran pohon, kontur dan jalur cruising.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Buruk	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP Petak Ukur Permanen (PUP) dengan No. Dokumen SO-3-06 Terbit 25 Mei 2016. Terdapat Pengukuran Tegakan PUP Tahun 2019 sesuai dengan Laporan Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) tahun 2019 pada Areal Blok III. Luas PUP 24 Hektar pada Koordinat 00°55'40" BT dan 115°52'22" LS. Namun demikian, belum didapatkan data analisa riap tegakan berdasarkan PUP.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	Tersedia RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Diverifikasi bahwa penentuan JTT berbasis hasil inventarisasi berdasar ITSP. Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4. Belum terdapat Perhitungan Internal/ self JTT berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(6/12 ) 100% = 50,00 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>BURUK (1)</b>

### INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang tersedia lengkap, diantaranya : a. SOP Penataan Areal Kerja b. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan d. SOP Pemanenan



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengayaan dan Reahabilitasi No. Dokumen SO-3-03 25 Mei 2016. Berisi prosedur penanaman dan pemeliharaan pada pengayaan dan pemeliharaan tanaman.</li> <li>- SOP Pemeliharaan Tanaman No. SO-3-04 Terbit 25 Mei 2016. Berisi prosedur pemeliharaan tanaman hasil pengayaan dan rehabilitasi.</li> </ul> <p>f. SOP Pembebasan Pohon Binaan g. SOP Perlindungan dan pengamanan hutan</p> <p>Namun demikian, SOP tersebut isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</p>
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	<p>Pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat diverifikasi keberadaan implementasi tahapan sistem silvikultur, dengan kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP Penataan Areal Kerja Kegiatan Implementasi PAK PT MKP I telah dilaksanakan berupa pemberian batas blok dan petak kerja, lapangan didapatkan pemberian plang dan cat tanda batas blok dan petak.</li> <li>2) SOP Intertarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Kegiatan ITSP dilakukan Et-1, implementasi di lapangan terdapat label merah pada pohon ditebang dan label kuning pada pohon inti, pohon dilindungi dan pohon induk. Disamping itu, terdapat penandaan barcode untuk pohon yang ditebang dan pohon-pohon yang terkena kegiatan PWH. Uji petik pemeriksaan penandaan ITSP pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dilakukan pada petak U-15, penandaan pohon ditebang (barcode dan label merah) dan penandaan pohon inti dengan label kuning). Terdapat Peta sebaran Pohon skala 1:1.000 atas LHC Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan 2019, namun tidak didapatkan peta sebaran pohon pada RKT Tahun 2017 dan 2018.</li> </ol>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>3) SOP Pembukaan Wilayah Hutan Implementasi PWH berupa pembuatan jalan utama dan jalan cabang pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilaksanakan sesuai dengan RKTUPHHK-HA. Pada petak U-15 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi penandaan trase jalan dengan cat warna merah berbentuk (o).</p> <p>4) SOP Pemanenan Implementasi kegiatan pemanenan di lapangan adalah berupa penebangan, penyaradan, pembagian batang, dan pengupasan kulit kayu, pengangkutan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d. 2019 Realisasi volume tebangan total pada RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d. 2018 sebesar 105.681,01 m3 dari rencana sebesar 205.887,68 m3 atau teralisasi 34,55 %, secara rinci pada verifier 2.5.4. Selanjutnya, diverifikasi saat dilakukan audit sertifikasi PHPL bahwa kegiatan pemanenan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sedang stop/ tidak berjalan, hal ini dikarenakan kondisi bisnis kehutanan yang tidak baik dimana harga kayu turun sehingga biaya produksi lebih besar daripada harga jual kayu.</p> <p>5) SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Implementasi Kegiatan Penanaman dapat diverifikasi di lapangan berupa : - Penanaman Kiri Kanan Jalan - Penanaman Bekas Jalan sarad - Penanaman Bekas Tpn Pemeliharaan dilaksanakan melalui Penyulaman Tanaman yang mati pada saat tanaman berumur 3 Bulan. Kegiatan Pengayaan pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilaksanakan, meskipun belum sesuai dengan tata waktunya.</p> <p>6) SOP Pembebasan Pohon Binaan Areal efektif IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka tahapan sistem silvikultur berupa kegiatan Pembebasan Pohon</p>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Binaan tidak dilakukan sesuai dengan Perdirjen BPK No. P9/VI-SET/2009 tgl. 29 Agustus 2009.</p> <p>7) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Satpam PH.</li> <li>- Terdapat Plang Larangan Berburu</li> <li>- Terdapat Plang Lindungi Satwa dilindungi</li> <li>- Terdapat Plang Himbauan melestarikan Hutan</li> <li>- Terdapat Plang Kendalikan Api Hindari Kebakaran Hutan</li> <li>- Terdapat Perlindungan terhadap hama penyakit di Persemaian.</li> </ul>
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Uji petik Potensi Tegakan Tinggal dilakukan dengan metode <i>nested sampling</i> . Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Petak T-17 dan Petak S-17 masing-masing 3 plot petak ukur, didapatkan rata-rata pohon inti dan pohon yang disisakan adalah sebesar 129 Pohon/ha (>25 batang/ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Uji petik Potensi Tegakan Tinggal dilakukan dengan metode <i>nested sampling</i> , sebagaimana dalam verifiter 2.3.3 tersebut diatas didapatkan rata-rata permudaan tingkat tiang sebanyak 300 tiang/ha (>100 btg/ha) dan permudaan tingkat pancang sebanyak 2.333 pancang/ha (>400 btg/ha).
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(17/21) 100% = 80,95 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>BAIK (3)</b>

## INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP Produce Impact Logging (RIL) dengan No. Dokumen SO-2-02 Terbit 25 Mei 2016. SOP RIL belum mengacu pada Peraturan Perdirjen PHPL No. P 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan teknik Pemanenan Berdampak rendah ( <i>Reduce Impact</i> )





NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<i>Logging</i> ) pada IUPHHK-HA.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menerapkan terdapat penerapan reduce impact logging. Pada periode audit Sertifikasi dinilai belum optimal, dimana terdapat implementasi pada perencanaan pemanenan dengan adanya penggunaan <i>software arcGIS</i> untuk pembuatan peta sebaran pohon, peta kerja yang menggambarkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara. Hal yang perlu dioptimalkan berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi pemanenan sesuai RIL</li> <li>- Pengelolaan Limbah B3</li> <li>- Pembuatan sudetan jalan sarad,</li> <li>- Penutupan <i>quarry</i> dan Penanaman</li> <li>- Inspeksi jembatan dan gorong-gorong, minimal 2 tahun sekali dituangkan dalam berita acara.</li> </ul>
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	D	Sedang	Berdasarkan analisis vegetasi menggunakan metode <i>nested sampling</i> terhadap kondisi tegakan pada blok bekas tebangan dan blok tebangan yang belum ditebang, didapatkan tingkat kerusakan tegakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, dan pohon) sebesar 30,01% (16%-30%).
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu Log (faktor eksploitasi) PT Mutiara Kalja Permai Unit I dari 75 batang sample produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2018, didapatkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,89 (>0,7). Analisa data didapatkan sisa pemotongan pangkal sebesar 25,994 M3 atau 5,79 % dan limbah topping sebesar 11,48 m3 atau 2,56%.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(15/21) 100% = 71,43 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

## INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek	CD	Sedang	Tersedia dokumen RKT sebanyak 4/5 x 100 % = 80% (>50%) pada periode penilaian, dengan rincian :



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> )			<p>a. RKTUPHHK-HA Tahun 2015 belum tersedia, karena belum terbit RKUPHHK-HA.</p> <p>b. RKTUPHHK-HA Tahun 2016 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/101/Kpts/RKT/DK-II/2016 tanggal 21 Juli 2016 berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.</p> <p>c. RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/168/Kpts/RKT/DK-II/2016 tanggal 28 Februari 2018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.</p> <p>d. RKTUPHHK-HA Tahun 2018 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/16/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 08 Januari 2018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019</p> <p>e. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/5/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 21 Januari 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.</p>
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	<p>Peta Lampiran Rencana Kerja RKUPHHK-HA tahun 2016 dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode tahun 2016-2025 skala 1:50.000 yang memuat Areal Blok Tebangan, Areal yang tidak boleh ditebang diantaranya Hutan Lindung, Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Petak Ukur Permanen, Kebun Benih.</p> <p>Berdasarkan telaah kesesuaian diketahui Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang, belum seluruhnya sesuai RKUPHHK-HA diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat Legenda Sempadan Sungai pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019.</li> <li>• Blok Tebangan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tidak seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HA Tahun 2016.</li> </ul>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Sedang	Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya. Penandaan Kawasan Lindung terealisasi sebesar 57,51 % (bersumber dari auditor ekologi). Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Implementasi peta kerja blok tebangan sesuai verifier 2.1.3, sedangkan penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung secara sampling diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempadan Sungai Belinao pada koordinat 00°56'17,61" N 115°47'35,74" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA.</li> <li>- Sempadan Sungai Manak KM 69 pada Koordinat 00°53'8,02" N 115°52'49,14" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA.</li> </ul>
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi volume tebangan total RKTUPHHK-HA Periode Audit Tahun 2016 s.d. 2018 sebesar 105.681,01 m3 dari rencana sebesar 205.887,68 m3 atau terealisasi 34,55 % (&lt;70%).</li> <li>• Realisasi luas tebangan pada Periode Audit Tahun 2016 s.d. 2018 sebesar 2.831,40 Ha dari rencana sebesar 9.015 Ha sesuai RKT atau 31,41 % (&lt;70%), yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.</li> </ul>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(14/21) 100% = 66,67 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

## INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Sedang	Pada periode audit dapat diverifikasi keberadaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan laporan Auditor Independen N. 00020/2.1176/AU.2/01/1402-2/1/VII/2019</li> </ul>



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>tgl. 18 Juli 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono &amp; Vera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen N. 00014/2.1176/AU.2/01/1402-1/1/VI/2019 tgl. 14 Juni 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono &amp; Vera.</li> <li>- Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan laporan Auditor Independen No. OPN01/2018/XII/04/SDM tgl. 04 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hendry &amp; Sugeng.</li> </ul> <p>Berdasarkan Laporan Keuangan pada Periode Audit diketahui Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan secara umum pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Likuiditas = &gt; 100-150%</li> <li>- Solvabilitas = &gt; 100-150%</li> <li>- Rentabilitas = Positif</li> <li>- Opini KAP = Wajar dengan Pengecualian</li> </ul>
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik pada periode audit didapatkan 3 buah Laporan Keuangan. Realisasi dana kelola hutan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp. 3.174.521.665,00 dari rencana sebesar Rp. 3.365.917.800,00 atau teralisasi 94,80%. Namun demikian, tidak terdapat data yang lengkap pada periode audit sehingga PT Mutiara Kalja Permai Unit I dinilai sedang.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Pada periode audit diketahui proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan tidak proporsional dengan rata-rata perbedaan >50% yaitu sebesar 62,55%. Rata-rata realisasi dana kegiatan terbesar sebesar 146,76 % dan rata-rata realisasi dana terendah sebesar 84,21%.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan Wawancara dengan Kasi Lingkungan & Litbang bahwa untuk pendanaan kegiatan lapangan lancar dalam hal ini untuk kegiatan pembinaan hutan misalnya dalam rangka pembayaran tenaga harian/ borongan untuk penanaman dan persemaian. Disamping itu, Wawancara dengan karyawan bahwa selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan gaji. Namun, diverifikasi masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya misalnya kegiatan penanaman rehabilitasi areal tanah terbuka/ Non Hutan.



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik diketahui bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2019 didapatkan realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar Rp. 391.842.425,00 dari rencana sebesar Rp. 335.823.800,00 atau teralisasi sebesar 116,68%. Namun demikian, tidak terdapat realisasi Penanaman Tanah Kosong seperti yang direncanakan dalam RKUPHHK-HA dan belum terdapat realisasi Tahun 2014 dan 2015 sehingga PT Mutiara Kalja Permai Unit I dinilai sedang.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Sedang	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017, 2018 dan Laporan bulanan TPTI Bulan Desember 2016, 2017, dan 2018 didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman/ pembinaan hutan rata-rata sebesar 68,91% (60-80%).  Pemeriksaan di lapangan didapatkan bukti implemetasi produksi bibit di persemaian, penanaman kiri-kanan jalan, penanaman rehabilitasi dan pengayaan.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(13/21) 100% = 61,90 %
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

## HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

### INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Luas kawasan lindung dalam areal PT MKP Unit-I telah dirinci dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen RKL (1994) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut No. 48/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 Juni 1994, (b) dokumen RKU berbasis IHMB tahun 2016 periode 2016-2025 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan No: SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016, namun jenis dan luas areal kawasan lindung yang ada dalam dokumen RKU dengan luas total 4.283 ha lebih kecil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan jenis dan luas areal kawasan lindung yang ada



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>dalam dokumen RKL (1994) seluas 7.803,78 ha, antara lain tidak terdapat areal koridor/perlindungan satwa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, terdapat Surat Keputusan Direksi PT MKP Unit-I No. 03/MKP-I/SMD-Dir/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan kawasan lindung yang ada di areal IUPHHK-HA PT MKP Unit-I, namun jenis dan luas kawasan lindung yang ada dalam SK tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ada dalam dokumen RKL, yakni tidak terdapat HL seluas 577 ha.</li><li>- Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung KPPN pada posisi koordinat sekitar N 00058'21" dan E 115057'14", areal sempadan Sungai Belayan pada posisi koordinat sekitar N 00053'54" dan E 115055'10", areal sempadan Sungai Manak pada posisi koordinat sekitar N 00053'08" dan E 115052'48" dan areal sempadan Sungai Belinao pada posisi koordinat sekitar N 00056'24" dan E 115047'42" dan pada posisi koordinat sekitar N 00056'19" dan E 115047'33", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada di lapangan dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKL dan sesuai dengan kondisi biofisiknya</li></ul>
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	Prosentase batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok RKT saat ini (2019) adalah sepanjang 22,0 km (57,52%) dari yang seharusnya sesuai dengan perkembangan blok RKT yakni sepanjang 38,25 km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	Berdasarkan hasil perbandingan antara Peta RKL tahun 2016 dan Peta Penutupan Lahan hasil penafsiran Citra Satelit, dan dengan menganut prinsip kehati-hatian, serta dengan catatan bahwa hasil interpretasi citra berupa tertutup awan diprediksi sesuai dengan tutupan lahan yang ada disekitarnya, maka dapat diprediksi bahwa terdapat areal tidak berhutan dengan luas total sebesar 425 ha (9,92%), masing-masing di areal sempadan Sungai Belayan dengan luas sekitar 400 ha dan di areal sempadan Sungai Matlay dengan luas sekitar 25 ha, atau dengan kata



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lain, areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah seluas 3.858 ha (90,08%) dari luas toral areal kawasan lindung sebesar 4.283 ha
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gozali (Management Representatif), desa binaan PT MKP Unit-I hanya satu desa yakni Desa Muara Tiq.</li> <li>- Terdapat BA kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan, RKT, hak dan kewajiban, kawasan lindung dan PMDH/CSR yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 terhadap masyarakat Desa Muara Tiq, yang masing-masing ditandatangani oleh Kades Muara Tiq dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta dari masyarakat desa.</li> <li>- Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat diketahui bahwa terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan dengan luas total sebesar 425 ha (9,92%) yang sebagian besar terletak di areal sempadan Sungai Belayan. Berdasarkan hasil wawancara auditor sosial dengan masyarakat Desa Muara Tiq, diketahui bahwa masyarakat banyak yang berladang di sekitar sempadan Sungai Belayan. Artinya, belum semua masyarakat mengerti dan mengakui tentang fungsi dan manfaat dari areal kawasan lindung</li> <li>- Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan tanda-tanda bekas tebangan jenis kayu ulin dalam sempadan Sungai Belinao pada posisi koordinat sekitar N 00056'26" dan E 115047'38". Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat sekitar mengerti, mengetahui, dan/atau mengakui akan fungsi dan keberadaan kawasan lindung yang ada dalam areal PT. MKP Unit-I</li> </ul>
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	PT MKP Unit-I telah melakukan sebagian dari kegiatan pengelolaan areal kawasan lindung yang ada tetapi <b>belum</b> sepenuhnya sesuai dengan rencana berdasarkan hasil tata ruang areal yang ada dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang disajikan pada verifier 3.1.2 diketahui bahwa prosentase batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok RKT saat ini (2019) baru sepanjang 22,0 km



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				(57,52%) dari yang seharusnya sesuai dengan perkembangan blok RKT yakni sepanjang 38,25 km
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) 100% = 74,07%
Nilai Kinerja Indikator				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 3.2.

#### Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	<p>PT. MKP Unit-I telah memiliki beberapa SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya, tetapi terdapat beberapa catatan terhadap beberapa SOP tersebut, antara lain,</p> <p>(a) SOP Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (No. SO-4-06, tgl terbit Mei 2016) <b>belum</b> mengacu terhadap peraturan terbaru yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terkait hal-hal seperti sarana-prasarana yang dibutuhkan, SDM dan kompetensi personil yang dibutuhkan, serta kegiatan-kegiatan minimal yang perlu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan juga <b>belum</b> mengacu kepada aturan turunannya yakni Perdirjen PPI No. P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 tentang Pedoman pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,</p> <p>(b) Didalam SOP Pengamanan dan perlindungan hutan (No. SO-4-07, tgl terbit Mei 2016) antara lain disebutkan kegiatan perlindungan mencakup hal-hal terkait pencegahan dan pengendalian perladangan liar, perambahan hutan, dan illegal logging, perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi, serta perlindungan terhadap hama dan penyakit, <b>namun</b> khusus untuk perlindungan terhadap hama dan penyakit ini <b>tidak dibahas</b> bagaimana cara melakukannya,</p> <p>(c) PT. MKP Unit-I <b>belum</b> memiliki SOP</p>





NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Manager Representatif (MR), diketahui bahwa terdapat penggunaan beberapa sarana maupun prasarana bersama antara PT MKP dan PT MKP Unit-I antara lain penggunaan bersama sarana perlindungan dan pengamatan hutan dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li><li>- PT MKP Unit-I telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, khususnya sarana prasarana dalkarhutla namun jumlahnya <b>belum sepenuhnya</b> memenuhi peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan</li></ul>
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	PT MKP Unit-I telah memiliki SDM perlindungan hutan, yakni personil Satpam PH sebanyak 4 (empat) orang dan 3 (tiga) regu inti Dalkarhutla dengan jumlah personil masing-masing regu sebanyak 15 (limabelas) orang termasuk ketua regu. Seluruh personil Satpam PH <b>belum</b> ada yang memiliki sertifikat pelatihan satpam, demikian juga dengan seluruh personil dalkarhutla <b>belum</b> ada yang memiliki bukti kompetensi di bidang Dalkarhutla. Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan bapak Gozali (Management Representatif) diketahui bahwa PT MKP Unit-I <b>belum</b> membentuk Regu Pendukung maupun Regu Perbantuan (MPA) sesuai dengan amanat Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif)	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT MKP Unit-I telah melakukan kegiatan perlindungan hutan dan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi <b>belum sepenuhnya</b> sesuai dengan Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.</li><li>- Hal-hal yang masih kurang dan belum dilakukan antara lain,<ul style="list-style-type: none"><li>(a) PT MKP Unit-I <b>belum</b> membentuk</li></ul></li></ul>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p><b>regu pendukung</b> dan <b>regu perbantuan (MPA)</b> dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan,</p> <p>(b) PT MKP Unit-I <b>belum</b> membuat dan menyampaikan <b>laporan bulanan</b> dan <b>laporan tahunan</b> upaya penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait,</p> <p>(c) PT MKP Unit-I <b>belum</b> melakukan deteksi dini upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra satelit melalui website yang ada, seperti <a href="http://sipongi.menlhk.go.id">http://sipongi.menlhk.go.id</a>, <a href="http://geospasial.bnpp.go.id/monitoring/hotspot/">http://geospasial.bnpp.go.id/monitoring/hotspot/</a>, website LAPAN di <a href="https://www.lapan.go.id/">https://www.lapan.go.id/</a>, dan/atau google earth, dan</p> <p>(d) PT MKP Unit-I <b>belum</b> membuat Peta Rawan Kebakaran sesuai dengan amanat Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang dalkarhutla</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(16/24) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 3.3.

#### Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT MKP Unit-I <b>telah memiliki</b> prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap <b>sebagian</b> dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>- SOP yang <b>belum tersedia</b> dan/atau <b>masih kurang</b> berdasarkan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain,               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) SOP terkait pengelolaan sampah domestik,</li> <li>(b) SOP terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),</li> <li>(c) SOP terkait pemantauan sedimentasi,</li> </ul> </li> </ul>



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) SOP terkait pemantauan kualitas air,</li> <li>(e) SOP terkait pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, dan</li> <li>(f) SOP terkait pengukuran curah hujan</li> </ul>
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT MKP Unit-I telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi <b>belum</b> sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada.</li> <li>- Hal-hal yang masih kurang seperti,               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) PT MKP Unit-I <b>belum</b> memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait,</li> <li>(b) <b>belum</b> memiliki SPK Pengelolaan Limbah dengan pihak ketiga yang berizin, khususnya pengelolaan limbah B3</li> </ul> </li> </ul>
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	<p>Berdasarkan SK Direksi PT MKP Unit-I No.01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan struktur organisasi, uraian tugas dan tanggungjawab PT MKP Unit-I, PT MKP Unit-I telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan kualifikasi Ganis PHPL Binhut sebanyak 3 (tiga) orang dari jumlah minimal sebanyak 5 (lima) orang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT MKP Unit-I telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan <b>sebagian</b>.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan yang <b>masih kurang</b> dan/atau <b>belum</b> dilaksanakan antara lain,               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) kegiatan pengelolaan sampah domestik belum optimal, karena belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sampai pada lokasi TPA,</li> <li>(b) masih ditemukan banyak sisa kayu atau ranting kayu di badan sungai,</li> <li>(c) <b>belum</b> membuat peta trace jalan sarad dalam rangka perencanaan jalan sarad seefisien dan sependek mungkin,</li> <li>(d) telah melakukan pengelolaan LB3 tetapi <b>belum sepenuhnya</b> memenuhi peraturan yang berlaku yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengelolaan</li> </ul> </li> </ul>



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Limbah B3 karena masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang jatuh langsung ke atas tanah,</p> <p>(e) belum membuat bangunan pengendali erosi sesuai dokumen perencanaan seperti jebakan sedimen pada sisi jalan angkutan yang berlereng dan/atau sodetan pada ex jalan sarad, dan</p> <p>(f) <b>belum memiliki</b> izin TPS limbah B3 dari instansi terkait.</p>
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT MKP Unit-I telah memiliki dokumen perencanaan <b>pemantauan</b> dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (1994) dan telah diimplementasikan <b>sebagian</b>.</li> <li>- Kegiatan atau hal-hal yang masih kurang selama periode audit antara lain seperti, <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pemantauan erosi tanah <b>belum</b> dilakukan secara rutin tiap tahun, dan baru dilakukan 2 (dua) kali per kejadian hujan selama tahun 2018,</li> <li>(b) Pemantauan curah hujan baru tersedia selama periode Mei 2018 s.d Juli 2019,</li> <li>(c) pemantauan sifat fisik dan kimia tanah <b>belum</b> rutin dilakukan setahun sekali,</li> <li>(d) pemantauan sedimentasi, sifat fisik dan sifat kimia air <b>belum</b> rutin dilakukan tiap tahun, dan</li> <li>(e) pengukuran debit air sungai belum rutin dilakukan per musim tiap tahun</li> </ul> </li> </ul>
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Laporan hasil pengukuran erosi dibawah naungan tahun 2018 dan Laporan hasil pengukuran erosi ditempat terbuka tahun 2018, sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.3.5 diketahui bahwa laju erosi yang terjadi tergolong kedalam kelas sangat berat berdasarkan kriteria yang ada dalam PP No. 150 tahun 2000, dimana kelas erosi digolongkan kedalam 5 (lima) kelas laju erosi tanah dari kelas sangat ringan sampai dengan kelas sangat berat.</li> <li>- Hasil uji kualitas air menunjukkan hampir semua parameter berada dibawah ambang baku mutu, kecuali beberapa pamater seperti arsen, besi, dan zeng, sementara parameter seperti COD dan BOD yang menggambarkan kondisi bahan organik</li> </ul>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>dalam perairan tidak dianalisis.</p> <p>- Sebagaimana telah disebut dalam pembahasan verifier 3.3.4 telah disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan diketahui bahwa pengelolaan limbah LB3 telah dilaksanakan tetapi belum optimal, masih ditemukan adanya cecceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah di sekitar rumah genset di basecamp Gunung Botak km 58, ex rumah genset camp produksi yang sementara tidak beroperasi yang terletak pada posisi koordinat sekitar N 00055'54" dan E 115049'08", dan bangunan tempat penyimpanan bbm solar di basecamp Gunung Botak km 58. Selain itu, hasil uji petik menunjukkan pengelolaan limbah domestik seperti sampah dan limbah pembuangan domestik belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan sampah domestik belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sampai kepada TPA</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/36) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	PT MKP Unit-I <b>telah memiliki</b> SOP Identifikasi flora dilindungi (No. SO-3-11, tgl terbit Mei 2016) dan SOP Identifikasi fauna dilindungi (No. SO-5-01, tgl terbit Mei 2016), <b>namun</b> kedua SOP ini <b>belum</b> mengacu terhadap peraturan seperti, (a) Permen LHK No. P.106 tahun 2018 sebagai pelengkap PP 7 tahun 1999, dan (b) IUCN Redlist. Konvensi internasional seperti Appendix CITES dan IUCN Redlist harus dipertimbangkan dan diacu karena Indonesia turut menandatangani aturan atau konvensi internasional tersebut
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan	D	Sedang	- Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT MKP Unit-I selama periode audit



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	identifikasi			<p><b>belum dilakukan</b> secara rutin sesuai dengan SOP, dan baru dilakukan satu kali pada tahun 2018. Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi <b>sudah</b> dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku saat itu, seperti PP 7/1999, Permen LHK No. P.92 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES.</p> <p>- Berdasarkan SOP identifikasi flora dan fauna yang ada, diketahui bahwa kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi akan dilakukan rutin minimal setiap tahun atau bisa dipercepat sesuai dengan kebutuhan</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(8/12) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	<b>Sedang</b>	PT MKP Unit-I telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, namun kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum, dengan kata lain <b>belum sepenuhnya</b> spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora sebelumnya.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	<b>Sedang</b>	<p>- PT MKP Unit-I <b>belum sepenuhnya</b> melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP, seperti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi flora dilindungi dan/atau</li> <li>(b) melakukan sosialisasi baik langsung maupun sosialisasi tidak langsung mengenai jenis-jenis</li> </ol>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>flora dilindungi yang ada dalam areal PT MKP Unit-I.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengelolaan flora yang sudah dilakukan <b>belum sepenuhnya</b> berbasis jenis flora berdasarkan hasil identifikasi, misalnya               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) dengan menuliskan <b>semua jenis pohon</b> dilindungi pada plang informasi/himbauan/larangan terkait flora dilindungi,</li> <li>(b) sosialisasi langsung tentang jenis-jenis flora dilindungi dan/atau kegiatan pengelolaan berbasis jenis flora yang lainnya</li> </ul> </li> <li>- Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik / khusus untuk masing-masing jenis flora dilindungi</li> </ul>
3.	<p>3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	D	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT MKP Unit-I <b>belum</b> membuat <u>Laporan hasil kajian atau evaluasi</u> terhadap kondisi spesies flora dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi yang ada, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan flora yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian flora dilindungi yang ada di areal izin.</li> <li>- Berdasarkan informasi yang diperoleh saat kegiatan konsultasi publik, diketahui bahwa masyarakat setempat masih memanfaatkan jenis kayu ulin misalnya untuk pembangunan lamin.</li> <li>- Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan tanda-tanda bekas tebangan jenis kayu ulin dalam sempadan Sungai Belinao pada posisi koordinat sekitar N 00°56'26" dan E 115°47'38". Jenis ini telah masuk dalam tingkat kerawanan dengan status VU (Vulnerable - rentan/rawan) dalam Redlist IUCN.</li> <li>- Berdasarkan hasil uji petik penebangan yang diamati dan dihitung oleh auditor produksi, diperoleh prosentase rata-rata kerusakan tegakan tinggal adalah sebesar 30,01% (sedang). Artinya, terdapat potensi kerusakan tegakan tinggal (termasuk jenis pohon</li> </ul>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dilindungi) dalam blok tebang sebesar 30,01%. - Masih terdapat gangguan terhadap kondisi <u>sebagian</u> spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, khususnya jenis kayu ulin.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Sedang	PT MKP Unit-I telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, namun kegiatan pengelolaan fauna dilindungi masih bersifat umum, dengan kata lain <b>belum sepenuhnya</b> spesifik/berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna sebelumnya
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- PT MKP Unit-I <b>belum sepenuhnya</b> melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP, seperti (a) melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi fauna dilindungi dan/atau (b) melakukan sosialisasi baik langsung maupun sosialisasi tidak langsung mengenai jenis-jenis fauna dilindungi yang ada dalam areal PT MKP Unit-I. - Kegiatan pengelolaan fauna yang sudah dilakukan <b>belum sepenuhnya</b> berbasis jenis fauna berdasarkan hasil identifikasi, misalnya (a) dengan menuliskan semua jenis-jenis satwa dilindungi pada plang





# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>informasi/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi,</p> <p>(b) sosialisasi langsung tentang jenis-jenis satwa dilindungi dan/atau kegiatan pengelolaan berbasis jenis fauna yang lainnya</p> <p>- Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik / khusus untuk masing-masing jenis fauna dilindungi</p>
3.	<p>3.6.3</p> <p>Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	D	Sedang	<p>- PT MKP Unit-I belum membuat Laporan hasil kajian atau evaluasi terhadap kondisi spesies fauna dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi fauna dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan fauna yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian fauna dilindungi yang ada di areal izin.</p> <p>- Berdasarkan informasi dari hasil konsultasi publik, diketahui, bahwa masyarakat setempat masih biasa melakukan kegiatan berburu pada saat-saat tertentu, seperti saat menunggu padi dipanen atau saat akan mengadakan acara adat seperti perkawinan. Jenis satwa yang sering diburu adalah babi, namun jika jenis seperti payau masuk kedalam perangkap/jerat, tetap dimanfaatkan.</p> <p>- Kesimpulan auditor secara umum adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(12/18) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

## HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	<p>Sesuai Peta Batas Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah administratif Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk wilayah Desa Muara Belinau Kec. Tabang (luas pastinya masih belum diketahui karena masih belum ada kesepakatan).</p> <p>Hasil observasi dan wawancara dengan wakil masyarakat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT MKP Unit I adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari ikan, mencari rotan, mendulang emas dan mencari sarang burung Walet di goa-goa, namun terkait informasi ini PT MKP Unit I belum memiliki dokumen/ laporannya.</p> <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT MKP Unit I dan hasil wawancara, data dan dokumen yang ada <b>belum memberikan informasi yang lengkap</b> terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH PT MKP Unit I pada 5 tahun terakhir dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2016 – 2025, RKTUPHHK-HA Tahun 2016-2019 dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2017 – 2019 (tidak lengkap).</p>
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	Sedang	<p>PT MKP Unit I memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Penentuan Batas Partisipatif dan SPO Penyelesaian Konflik Sosial, namun kurang lengkap serta belum disosialisasikan dan diimplementasikan di lapangan karena batas antar desa dalam areal PT MKP Unit I masih belum ada kesepakatan.</p>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Sedang	<p>PT MKP Unit I memiliki <b>sebagian</b> mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, namun tidak lengkap dan kurang jelas.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak ditemukan SOP terkait Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang ada di areal PT MKP Unit I.</p>
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD	Sedang	<p>Berdasarkan Peta Batas Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah administratif Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk wilayah Desa Muara Belinau Kec. Tabang, namun batas kedua desa tersebut dilapangan belum dibuat karena masih belum ada kesepakatan batas desa antara desa Muara Tiq dan Muara Belinau.</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan tidak ditemukan kegiatan perladangan atau pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dalam areal PT MKP Unit I, hal ini disebabkan karena areal PT MKP Unit I cukup jauh dengan pemukiman masyarakat dan aksesnya cukup sulit, jarak antara pemukiman dengan batas areal PT MKP Unit I sekitar 38 KM.</p> <p>PT MKP Unit I memiliki <b>sebagian bukti</b> terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.</p>
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD	Baik	<p>Selama Periode 5 tahun terakhir, PT MKP Unit I dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA &amp; RKTUPHHK-HA PT MKP Unit I, serta terdapat sosialisasi dan beberapa kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Kompensasi dan kegiatan kelola sosial pada masing- masing desa.</p> <p>Pada areal PT MKP Unit I masih terdapat potensi konflik terkait dengan batas wilayah</p>



NO	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				desa di areal PT MKP unit I antara desa Muara Tiq dan Muara Belinau, namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21 ) 100% = 71,43%
Nilai Kinerja Indikator				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial dan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial, namun tidak lengkap.  PT MKP Unit I memiliki <b>sebagian</b> dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Sedang	PT MKP unit I memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.  Hasil telaahan terhadap SOP PT MKP unit I, SOP yang ada masih belum lengkap serta tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pembayaran Fee Kompensasi, Distribusi Manfaat dll. kepada masyarakat sekitar.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Pada periode 5 tahun terakhir, hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Desa Muara Tiq dan Muara Belinau) terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan, diperoleh informasi bahwa PT MKP unit I telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum melakukan operasionalnya, namun bukti sosialisasi yang tersedia tidak lengkap dan hanya ada sebagian saja.



No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	d	Sedang	PT MKP Unit I memiliki <b>sebagian</b> bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal. Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I tahun 2017 - 2019 mencapai 85,53 % dari yang direncanakan, akan tetapi untuk laporan kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I <b>Tahun 2015 dan 2016 tidak tersedia</b> . Terdapat bukti BAST Pembayaran Fee Kompensasi/Kontribusi Pembangunan Desa PT MKP Unit I Tahun 2017 – 2019 sebesar untuk 3 desa sekitar (Muara Tiq, Sidomulyo dan Umaq Tukung).
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki <b>sebagian</b> dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial Tahun 2017, 2018 dan 2019 serta terdapat Bukti Berita Acara Serah Terima dan Kuitansi, namun tidak lengkap.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(20/30) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA dan daftar tenaga kerja/kontraktor/supplier, namun belum lengkap dan belum jelas
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pemberian Distribusi manfaat atau Pembayaran Fee Kompensasi padahal dalam



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				prakteknya PT MKP Unit I telah melakukan.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	Sedang	<p>PT MKP Unit I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2016 – 2025, RKTUPHHK-HA tahun 2016 – 2019 dan RO PMDH/Kelola Sosial tahun 2017 – 2019, serta Kesepakatan antara PT MKP Unit I dengan masyarakat sekitar areal terkait Fee Kompensasi dan Kelola Sosial.</p> <p>Berdasarkan telaahan terhadap Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I rencana yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, akan tetapi dalam dokumen RKTUPHHK-HA dan RO PMDH/ Kelola Sosial tidak sesuai atau tidak sinkron antara rencana kegiatan kelola sosial dan yang diimplementasikan.</p> <p>PT. MKP Unit I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat jangka panjang dalam RKUPHHK-HA, namun baru <b>sebagian</b> yang diimplementasikan.</p>
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	<p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MKP Unit I terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut (data tersedia sebagian):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I Tahun 2016 – 2019, rata-rata sebesar 33,48 % (kegiatannya berupa pemberian honor, Fee kompensasi dan bantuan saja)</li> <li>2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT MKP Unit I tahun 2016 -2019, atau rata-rata sebesar 32,76 %</li> <li>3. Kerjasama dengan masyarakat sekitar (pemasok sayur ada 5 orang dari 3 desa dari 5 desa yang ada disekitarnya) dengan rata-rata 60 %</li> <li>4. Perakitan ada 1 regu berasal dari 1 desa (dari 5 desa sekitar) atau 25 %</li> </ol> <p>Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT MKP Unit I sebesar :</p> $(33,48 + 32,76 + 60 + 25) \% : 4 = 37,81 \%$ <p style="text-align: right;">(&lt; 50 %)</p>



No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki bukti laporan/ dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat (termasuk Kontraktor/ Suplier) dan Pemerintah/Negara, namun tidak lengkap dan kurang jelas serta belum terdokumentasi dengan baik (kekurangan dokumen untuk tahun 2015 dan 2016).
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(18/27) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik Sosial namun tidak lengkap dan kurang jelas karena pada kolom dibuat dan diperiksa tidak lengkap (kosong). Terdapat Kesepakatan antara PT MKP Unit I dengan masyarakat sekitar areal (Desa Muara Tiq, Tabang Baru, Sidomulyo dan Umaq Tukung) terkait kerjasama dalam pengamanan operasional perusahaan.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Berdasarkan Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, areal kerja PT MKP Unit I sebagian besar masuk wilayah admintrasi Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk Desa Muara Belinau, akan tetapi sampai saat ini batas kedua desa tersebut masih belum ada kesepakatan antar mereka. Hal ini yang merupakan potensi konflik yang ada di areal PT MKP Unit I. PT MKP Unit I telah menyusun Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Unit I namun belum mengacu pada <b>Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016</b> tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang dituangkan dalam SK. Dirut PTMKP Unit I No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, namun belum dilengkapi dengan Job Description. Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan



No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tertinggi Resolusi Konflik di tingkat base camp adalah Manager Camp dibantu oleh Kasi. Sosial/PMDH, Satpam PH dan bagian pemetaan, jabatan masih dirangkap oleh orang yang sama pada jabatan lain, sedang dalam pendanaan resolusi konflik PT MKP Unit I belum menganggarkan secara khusus namun apabila ada konflik akan diselesaikan sampai selesai.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki sebagian dokumen terkait proses penyelesaian konflik tertuang dalam Draf laporan resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016, akan tetapi masih kurang lengkap dan PT belum memiliki laporan terkait resolusi konflik yang dibuat secara periodik sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali). Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan Wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama selama 5 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT MKP Unit I dan masyarakat sekitar areal.
<b>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</b>				(16/24) 100% = 66,67%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>				<b>SEDANG (2)</b>

### INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	PT MKP Unit I memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018 – 2020 sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/5072/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 22 Oktober 2020), namun tidak ditemukan bukti sosialisasi PP kepada karyawan. Terdapat Surat Edaran Dirut PT MKP Unit I No. 01/SE/MKP-Dirut/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pekerja/Buruh diberi Kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku.





No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Implementasi hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan antara terdapat contoh SPK Karyawan PKWT dan contoh slip gaji karyawan terendah PT MKP Unit I (an US dan FPY ) diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai Kartanegara.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan PT MKP Unit I diperoleh informasi bahwa UM PT MKP Unit I telah merealisasikan sebagian besar klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	<p>PT MKP Unit I memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2016 – 2019 (Pasal 29) dan Implementasinya terdapat Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi PT MKP Unit I tahun 2015 – 2019 dengan rata-rata mencapai 80 %.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT MKP Unit I memiliki 9 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =0, Canhut = 2, Nenhut = 0, Binhut = 3 dan PKB-R = 4 (kartu SIM masih berlaku) dan masih terdapat kekurangan 9 orang berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Kurpet = 1 orang, Nenhut = 3, Canhut = 2, Binhut = 2 orang dan PKB-R = 1 orang).</p>
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	<p>PT MKP unit I memiliki sebagian dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2018 – 2020 Bab VI (Pasal 21 dan 22) dan baru sebagian diimplementasikan, pada periode 5 tahun terakhir (tahun 2015 – 2019) terdapat Promosi 1 (satu) orang karyawan an. Yeptanus Ingan menjadi Ganis PHPL Binhut.</p>
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	<p>Tunjangan kesejahteraan karyawan PT MKP Unit I tercantum dalam Peraturan Perusahaan tahun 2018 – 2020 pada Bab VIII (Pasal 26 – 29) dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, akan tetapi terdapat beberapa fasilitas kesejahteraan yang masih kurang antara lain tidak tersedia Klinik Perusahaan, sarana ibadah, dan sarana olah raga.</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan dari Manajemen Representatif terkait Penggunaan Bersama</p>



No.	VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Base Camp Gunung Botak KM 58 antara PT MKP dan MKP Unit I. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT MKP Unit I memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian yang diimplementasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				<b>SEDANG (2)</b>

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1** : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan  
 Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan izin usaha pengelolaan maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT. MUTIARA KALJA PERMAI Unit I sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dengan <b>Nomor : SK.553/MENHUT-II/2013, tanggal 2 Agustus 2013</b> tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai Unit I Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 75.120 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dilengkapi Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA Skala 1 : 100.000, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan ( <b>Zulkifli Hasan</b> ) dan di cap Kementerian Kehutanan.  Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait kelengkapan izin pendirian PT. MUTIARA KALJA PERMAI Unit I sebagai Perseroan Terbatas, yang meliputi : Akte pendirian perusahaan Nomor 42 tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I Wiardi S.H.; Akte perubahan terakhir Nomor 27 tanggal 19 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.; Akte perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 6 September 2016 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.; Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Mutiara Kalja Permai No 9120001292589 tanggal 28 Februari 2019; NPWP Nomor 01.329.140.6-722.000



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Susunan Pengurus :</p> <p>Direktur Utama : Tn. Edi Triono</p> <p>Direktur : Ny. Maya Zulfani</p> <p>Komisaris : Tn. Tambi</p> <p>Komisaris : Tn. Ir.H. Muhammad Saleh Selamat</p>
2.	<p>1.1.1.b.</p> <p>Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).</p>	<b>M</b>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen IUPHHK diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah mendapatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IHPH Nomor: S.877/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Tagihan IUPH sebesar Rp.5.070.600.000,- ((± 75.120 ha x 45/20 x Rp.30.000).</p> <p>Besarnya tarif IUPHH tersebut berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2010 untuk jangka waktu 45 tahun kepada PT Mutiara Kalja Permai Unit I atas perpanjangan areal hutan produksi seluas ± 75.120 (Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar di Kabupaten Kutai Kertanegara , Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Tersedia Bukti setor IUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebesar Rp. 5.070.600.000,- melalui Bank Permata Cabang Utama Samarinda Jalan Diponegoro tanggal 18 November 2013 dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I Samarinda ke Bendaharawan Penerima Setoran IUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta.</p>
3.	<p>1.1.1.c</p> <p>Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)</p>	<b>N/A</b>	<p>Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I di luar kegiatan IUPHHK.</p>

**PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	<p>2.1.1.a.</p> <p>Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>a) Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang</p>	<b>M</b>	<p>PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB dan RKTUPHHK-HA tahun berjalan beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.</p> <p><b>Dokumen RKUPHHK-HA</b>, meliputi :</p> <p>1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2016-2025 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2016 – 2025 Skala 1</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>:50.000;</p> <p>2. Terdapat Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.634/UHP/RKUPHA/HPL.I/9/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Perubahan Blok RKT pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Untuk Periode 2016-2025.</p> <p><b>Dokumen RKTUPHHK-HA</b>, meliputi :</p> <p>1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/16/Kpts/RKT/DK-II/2018 tgl 08 Januari 2018 (berlaku s/d 31 Desember 2018), dilengkapi lampiran Peta RKT 2018 Skala 1 : 50.000;</p> <p>2. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/15/Kpts/RKT/DK-II/2019 tgl 21 Januari 2019 (berlaku s/d 31 Desember 2019), dilengkapi lampiran Peta RKT 2019 Skala 1 : 50.000.</p> <p><b>Ganis PHPL Canhut</b></p> <p>Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Suwardi dengan Register Nomor : 00415-13/CANHUT/XX/2011 yang berlaku sampai dengan 17 Agustus 2020 sesuai dengan SK. Dirjen PHPL Nomor: SK.629/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 September 2017</p>
5.	<p>2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<b>M</b>	<p>Tersedia kelengkapan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung berwarna merah yaitu Sempadan sungai, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), dan Buffer Zone Hutan Lindung; serta areal penelitian yang terdiri dari Petak Ukur Permanen (PUP) dan Kebun Benih (KB).</p> <p>Hasil observasi lapangan sebagai berikut :</p> <p>1. Pada koordinat N 0°56'23,6" ; E 115°47'43,5", ditemukan plang nama Sempadan Sungai terbuat dari papan kayu bercat warna biru dan tulisan putih, dan lokasi Sempadan sungai Belinao berada di petak S17 dari RKT 2018 yang berbatasan dengan RKT 2022 (batas alam), dilapangan ditemukan tanda cat merah strip / di batang pohon sebagai tanda jarak sempadan sungai (50 mt) yang tidak</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>boleh ditebang.</p> <p>2. Pada koordinat N 0°55'38,1" ; E 115°52'41,9", ditemukan plang nama Kebun Bibit seluas 100 Ha terbuat dari papan kayu bercat warna biru dan tulisan putih, dan lokasi KB berbatasan dengan petak Q26 dari RKT Tahun 2016 dan areal PUP, yang ditemukan rintisan batas dengan cat merah strip / pada batang pohon yang dilewati;</p> <p>3. Pada koordinat N 0°55'36,3" ; E 115°52'27,0", ditemukan plang nama PUP seluas 100 Ha terbuat dari papan kayu bercat warna biru dan tulisan putih, dan lokasi PUP berbatasan dengan petak Q25 dari RKT Tahun 2016 dan areal KB, yang ditemukan rintisan batas dengan cat merah strip / pada batang pohon yang dilewati.</p>
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Tersedia kelengkapan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang menggambarkan lokasi blok/petak tebang yang sesuai dengan hasil observasi lapangan.</p> <p>Hasil observasi lapangan diketahui bahwa posisi Blok/Petak Tebang pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019, sebagai berikut :</p> <p>1. Pada koordinat N 0°54'34,6" ; E 115°48'36,1" ditemukan plang nama Blok RKT 2018 terbuat dari papan kayu bercat warna biru dan tulisan putih, dan pada Peta RKT berbatasan dengan RKT 2017 di petak O.19 / petak P.18 &amp; P.19 dari RKT 2018. Rintisan batas blok dilapangan memakai cat merah pada batang pohon strip //;</p> <p>2. Pada koordinat N 0°56'55,3" ; E 115°48'07,3" ditemukan batas petak T.17 dengan T.18 dari RKT 2018 dari papan kayu warna biru bertulis cat warna putih, dan terdapat pal dari kayu dengan cat warna merah pada ujungnya ; terdapat tanda batas cat warna merah strip / pada batang pohon yang dilewati;</p> <p>3. Pada koordinat N 0°57'18,3" ; E 115°46'52,6" ditemukan plang nama Blok RKT 2019 terbuat dari papan kayu bercat warna biru dan tulisan putih, dan pada Peta RKT berbatasan dengan URKT 2022 di petak T.15 / petak U.15 dari RKT 2019. Rintisan batas blok dilapangan memakai cat merah pada batang pohon strip //;</p> <p>4. Pada koordinat N 0°57'15,5" ; E 115°46'50,4" ditemukan batas petak U.15</p>



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dari RKT 2019 dengan T.15 dari URKT 2022 dari papan kayu warna biru bertulis cat warna putih, dan terdapat pal dari kayu dengan cat warna merah pada ujungnya ; terdapat tanda batas cat warna merah strip / pada batang pohon yang dilewati.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2016-2025 dengan rincian sebagai berikut: 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2016-2025 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang sudah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2016 – 2025 Skala 1 :50.000; 2. Terdapat Surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.634/UHP/RKUPHA/HPL.I/9/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Perubahan Blok RKT pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Untuk Periode 2016-2025
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Mutiara Kalja Permai Unit I adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang	M	Pada periode audit dalam rangka penilaian kinerja PHPL untuk aspek VLK (Agustus 2018 s/d Juli 2019) maka diketahui bahwa di lapangan tersedia dokumen LHP yang diterbitkan



	berwenang	<p>atau disahkan oleh Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) atas nama Sdr. BASILIUS SUMARDANI dengan Nomor Register : 01054-11/PKB-R/XX/2013 sesuai dengan 1) SK Direksi No SK.05/MKP-I/I/2017 dan terdaftar di SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 21 Januari 2019 (termasuk RKT Tahun 2018); 2) SK. Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : SK. 08/MKP-I/SMD/I/2018 tanggal 31 Januari 2019 dan terdaftar di SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2022 (termasuk RKT Tahun 2018).</p> <p>Penerbitan dokumen LHP berasal dari Buku Ukur yang berisi data kayu bulat dari PWH dan Blok Tebangan TPTI dari RKTUPHHK-HA tahun 2018, sedang dari RKTUPHHK-HA tahun 2019 hanya tebangan PWH.</p> <p>Kemudian data kayu bulat di Buku Ukur satu persatu di upload pada aplikasi SIPUHH Online untuk dilaporkan menjadi Laporan Hasil Produksi /Penebangan (LHP) setiap periode/bulan.</p> <p>Realisasi LHP selama audit (Agustus 2018 s/d April 2019), yaitu total 4.888 batang dengan volume kayu 22.865,34 M3, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2018 (murni) dan PWH sebanyak 4.018 batang dengan volume kayu 21.855,10 M3;</li> <li>2. Realisasi LHP berasal dari PWH RKT 2019 sebanyak 870 batang dengan volume kayu 1.010,24 M3;</li> </ol> <p>Hasil observasi lapangan di TPK Antara III Muara Rahung yang terletak pada koordinat N 00° 34' 46,0" dan E 115° 57' 58,0" ditemukan stok kayu bulat sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat per bulan Juli 2019 yaitu 119 batang dengan volume 654,59 M3, dan hasil uji petik dilapangan diperoleh sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat perbedaan jenis kayu dari stok kayu di TPK Antara III Muara Rahung;</li> <li>2. Hasil uji petik pengukuran kayu bulat yang sudah di LHP kan terdapat selisih sebesar 2,54 % (kurang dari 5 %).</li> </ol>
--	-----------	---

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Pada periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019) tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan KM 73 dan di TPK Antara I KM 55 oleh <b>Sdr. Agus Eka Rusmandala</b> dengan Nomor Register 00132-11/PKB-R/XX/2010, yang berlaku s/d tanggal 09 Juli 2020, sesuai dengan SK Direksi No SK.08/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.09/MKP-I/SMD/I/2019</li> </ol>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>(untuk RKT 2019);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara III Muara Rahung dan TPK Antara IV S.Pedohon oleh <b>Sdri. Kadek Ayu Krisna Dewi</b> dengan Nomor Register 00672-13/PKB-R/XX/2012, yang berlaku s/d tanggal 20 September 2021, sesuai dengan SK Direksi No SK.10/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.15/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li> <li>3. Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara VI Muara Belayan oleh <b>Sdri. Saprani</b> dengan Nomor Register 01023-11/PKB-R/XX/2013, yang berlaku s/d tanggal 20 September 2021, sesuai dengan SK Direksi No SK.07/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.07/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li> </ol> <p>Realisasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan masing-masing TPK Antara selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019), sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari TPK Hutan KM 73 ke TPK Antara I KM 55 sebanyak 411 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang diangkut dengan truck logging sebanyak 4.664 batang dengan volume 27.023,02 M3 ;</li> <li>2. Dari TPK Antara I KM 55 ke TPK Antara III Muara Rahung sebanyak 419 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang diangkut dengan truck logging sebanyak 4.664 batang dengan volume 27.023,02 M3;</li> <li>3. Dari TPK Antara III Muara Rahung ke TPK Antara VI Muara Belayan dengan kapal Tarik rakit sebanyak 19 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang ditarik kapal Tarik sebanyak 4.782 batang dengan volume 27.639,18 M3;</li> <li>4. Dari TPK Antara VI Muara Belayan ke ke Industri dengan alat angkut kapal Tarik dan kapal laut (TB) plus tongkang sebanyak 17 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat 5.418 batang dengan volume 31.177,61 M3.</li> </ol> <p>Hasil uji petik terhadap jumlah persediaan kayu yang tercantum di LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) yang dibuat dari bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019, maka di dapatkan kesesuaian stok kayu bulat di TPK Hutan KM 73, TPK Antara I KM 55, TPK Antara III Muara Rahung, TPK Antara IV S.Pedohon dan TPK Antara VI Muara Belayan, jumlah jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan maupun di TPK Antara selama periode audit yang terhitung dari bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019, seperti uraian diatas.</p>





Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	<b>M</b>	<p>Sesuai hasil observasi lapangan terhadap stok kayu bulat di TPK Antara III Muara Rahung maka telah ditemukan identitas pada bontos kayu bulat hasil penebangan berupa nomor produksi kayu bulat (cat warna putih) dan <i>id-barcode</i> yang tercetak secara elektronik di plastik warna kuning yang mencantumkan tanda V-legal dan nomor S-LK : : 266.LVLK.010-IDN</p> <p>Berdasarkan uji petik lacak balak terhadap kayu bulat yang sudah di LHP kan maka diketahui bahwa keberadaan 20 (duapuluh) tunggak pohon di petak bekas tebangan nomor S-17, T-17 dan T-18 (petak RKT tahun 2018) dapat ditelusuri nomor LHP, nomor Id Barcode dan nomor SKSHHK TPK Hutan sampai nomor SKSHHK lanjutan dari TPK Antara VI Muara Belayan yang mengangkut kayu bulat sampai ke TPK Industri (tujuan akhir).</p>
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<b>M</b>	<p>Terdapat sistem atau cara yang dapat digunakan untuk menelusuri identitas/PUHH setiap kayu bulat secara konsisten dari blok/petak tebangan RKT tahun 2018 dan tahun 2019 PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Identitas kayu diberikan berawal dari data setiap kayu bulat yang ditebang diberi nomor urut produksi (cat putih) dan dicatat di Buku Ukur.</p> <p>Data di Buku Ukur meliputi nomor petak, nomor produksi, nomor pohon, jenis kayu, dan ukuran fisik kayu bulat serta cacat gerowong (bila ada) semuanya akan dilaporkan secara elektronik (SIPUHH Online) sebagai dokumen LHP.</p> <p>Kemudian proses selanjutnya setiap kayu bulat yang sudah di LHP kan akan mendapatkan identitas/id-barcode yang tercetak secara elektronik dan ditempelkan pada bontos kayu bulat yang sebelumnya memiliki identitas nomor urut produksi (cat putih) yang tercatat di Buku Ukur.</p> <p>Sistem penomoran secara manual (nomor produksi) dan penandaan secara elektronik (Id-Barcode) pada setiap kayu bulat hasil tebangan di PT Mutiara Kalja Permai Unit I berjalan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>



Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	<p>Pada periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019) tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online dan telah diarsipkan di Kantor Base Camp KM 58, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 411 set yang diterbitkan di TPK Hutan KM 73 oleh Sdr. Agus Eka Rusmandala dengan Nomor Register 00132-11/PKB-R/XX/2010, yang berlaku s/d tanggal 09 Juli 2020, sesuai dengan SK Direksi No SK.08/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.09/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li><li>2. Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 419 set yang diterbitkan di TPK Antara I KM 55 oleh Sdr. Agus Eka Rusmandala dengan Nomor Register 00132-11/PKB-R/XX/2010, yang berlaku s/d tanggal 09 Juli 2020, sesuai dengan SK Direksi No SK.08/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.09/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li><li>3. Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 19 set yang diterbitkan di TPK Antara III Muara Rahung oleh Sdri. Kadek Ayu Krisna Dewi dengan Nomor Register 00672-13/PKB-R/XX/2012, yang berlaku s/d tanggal 20 September 2021, sesuai dengan SK Direksi No SK.10/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.15/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li><li>4. Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 0 set (NIHIL) yang diterbitkan di TPK Antara IV Sungai Pedohon oleh Sdri. Kadek Ayu Krisna Dewi dengan Nomor Register 00672-13/PKB-R/XX/2012, yang berlaku s/d tanggal 20 September 2021, sesuai dengan SK Direksi No SK.10/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.15/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li><li>5. Terdapat dokumen SKSHHK sebanyak 17 set yang diterbitkan di TPK Antara VI Muara Belayan oleh Sdr. Saprani dengan Nomor Register 01023-11/PKB-R/XX/2013, yang berlaku s/d tanggal 20 September 2021, sesuai dengan SK Direksi No SK.07/MKP-I/I/2018 (untuk RKT 2018) dan SK.07/MKP-I/SMD/I/2019 (untuk RKT 2019);</li></ol>



Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I melalui aplikasi SIPUHH Online dan selama periode audit (Agustus 2018 s/d Juli 2019), diketahui total tagihan PNPB sebagai berikut : - Tagihan DR : USD. 374.304,09 - Tagihan PSDH : Rp. 1.836.920.520,-
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	<b>M</b>	Terdapat dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR dan PSDH dan Bukti Penerimaan Negara berdasarkan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online. Sesuai rekapitulasi bukti setor DR dan PSDH maka diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPP DR dan PSDH LUNAS, dengan rincian pembayaran sebagai berikut : - Total DR : USD. 374.304,09; - Total PSDH : Rp. 1.836.920.520,-
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>M</b>	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	<b>M</b>	Tersedia dokumen PKAPT Nomor 17.01.1.03703 telah mendapat perpanjangan sesuai dengan Surat Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 74/UPP/PKAPT/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015, dan berlaku s/d tanggal 27 Agustus 2020.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>M</b>	Tersedia dokumen kapal pengangkut kayu yang berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara VI Muara Belayan ke TPK Industri, dan selama 1 (satu)



			terakhir (Agustus 2018 s/d Juli 2019) sebanyak 17 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk mengangkut kayu hasil tebangan dengan menggunakan kapal motor sungai/danau untuk menarik rakit sampai tujuan dan kapal laut (tugboat) yang menarik tongkang berisi muatan kayu bulat dibawah ke TPK Industri di luar pulau Kalimantan.
--	--	--	--

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Terdapat tanda V-legal yang dibubuhkan pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan, dimana setiap kayu bulat yang sudah di LHP kan ditemukan label Id Barcode berwarna kuning dan bertuliskan Nomor S-LK : 266.LVLK.010-IDN, serta setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan maupun TPK Antara tercantum tanda V-Legal dengan Nomor S-LK : 266.LVLK.010-IDN.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat dokumen AMDAL, dan kelengkapannya berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) atas nama HPH PT Wana Rimba Kencana Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat Amdal Dephut (sebelum perpanjangan).

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama HPH PT. Wana Rimba Kencana, seluas 65.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai persetujuan dari Komisi Pusat Amdal



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Dephut Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994.</p> <p>Dasar acuan dokumen RKL dan RPL atas nama PT Wana Rimba Kencana menjadi dokumen izin lingkungan atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan SK.IUPHHK-HA yang disetujui oleh Menteri Kehutanan sebagai Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT Mutiara Kalja permai Unit I (d.h. PT Wana Rimba Kencana) seluas ± 75.120 Ha.</p>
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<b>M</b>	<p>PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Semester II Tahun 2018 (Periode Bulan Juli s/d Desember 2018) ;</li> <li>2. Laporan Semester I 2019 (Periode Bulan Januari s/d Juni 2019).</li> </ol> <p>Kedua laporan semester diatas disampaikan ke Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan dan terdapat tanda terima dari Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2019 .</p>

**PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	<b>M</b>	<p>PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor : Dok SO-2-03 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Edi Triono S.Hut pada tanggal 25 Mei 2016.</p> <p>PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SK Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : SK .11A/MKP-I/III/2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Edi Triono S.hut pada tanggal 5 Maret 2018.</p> <p>Pembentukan P2K3 di PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, dan susunan pengurus P2K3 sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Yonky Kurniawan;  Sekretaris : Yatinem;  Pelaksana Harian K3 : Agus Setia Budi;  Anggota : Kukuh Sumintar</p>



# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Ingan Sahrani
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	<b>M</b>	Tersedia daftar peralatan K3 PT Mutiara Kalja Permai Unit I, dan berdasarkan pemeriksaan di lapangan (Base Camp KM 58 / Gn. Botak) jumlah dan kondisi peralatan K3 tersebut masih berfungsi baik, seperti Kotak P3K, Sepatu bot/safety, Helm pengaman kepala, Masker kain, APAR dan Rompi Safety
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	<b>M</b>	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja bulanan dan selama 1 (satu) tahun terakhir (Agustus 2018 s/d Juli 2019) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL), namun di Base Camp KM 58 dipasang himbauan K3 sebagai upaya manajemen PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk mengingatkan kepada seluruh karyawan yang bekerja di lapangan agar selalu berhati-hati dan memakai APD guna Keselamatan Kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>M</b>	Terdapat Surat Edaran dari Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : Surat Edaran No 01/SE/MKP-Dirut /VII/2016 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Ir. Edi Triono pada tanggal 01 Juli 2016 tentang Pekerja/Buruh diberi kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku  Dan hasil wawancara dengan karyawan di Base Camp KM 58 / Gn. Botak, maka diketahui bahwa para karyawan tahu dengan Surat Edaran tentang Kebebasan Berserikat karyawan perusahaan selama belum ada pembentukan Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	<b>M</b>	PT. Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai Unit I yang ditandatangani Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I Ir. Edi Triono pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/5072/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja



			Permai Unit I. Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai Unit I mulai berlaku 23 Oktober 2018 s/d 22 Oktober 2020 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur No : 87/PSKP/BPHI & JSTK/2018
--	--	--	--

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak mempekerjakan pekerja/ karyawan di bawah umur sesuai hasil verifikasi data karyawan tertanggal 31 Juli 2019 yang berjumlah 97 orang, dan diketahui karyawan termuda atas nama <b>Feri Irawan</b> dengan posisi/ jabatan Paku S yang lahir di Tuana Tuha pada tanggal 27 November 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 20 Maret 2018 pada saat berusia 18 tahun 3 bulan 23 hari



## NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			47	66
<b>NILAI KINERJA AKHIR</b>			<b>71,21 %</b>	<b>SEDANG</b> tidak terdapat verifier bobot Dominan (D) bernilai BURUK dan MEMENUHI standar VLK



Samarinda, 6 September 2019  
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU  
Direktur